



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SIDOARJO



IMPLEMENTASI *E-GOVERNMENT* MELALUI APLIKASI NASKAH DINAS
ELEKTRONIK KABUPATEN SIDOARJO (E-BUDDY)
(Studi Kasus di Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo)

Khofifatul Ummah
192020100080

Dosen Pembimbing :
Ilmi Usrotin Choiriyah, M.AP

Administrasi Publik
Fakultas Bisnis Hukum Dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Pendahuluan Latar Belakang

Isu sentral mengenai pengelolaan surat

Dalam kegiatan ketatausahaan salah satu permasalahan yang sering dialami oleh organisasi atau instansi ialah pada pengelolaan surat-menyurat yang terkadang masih dilakukan secara manual, baik dari pendisposisian surat, pendistribusian surat, sampai pengarsipan yang membutuhkan tempat yang cukup besar untuk menyimpan data arsip, dan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menemukan dokumen, sehingga dapat menghambat aktivitas dari organisasi atau instansi tersebut dikarenakan dalam pemrosesan surat membutuhkan waktu yang cukup lama.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E- Government

Menurut Kurniawan dalam Hardiyansyah, e-government merupakan suatu tindakan yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi baik pada pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah sebagai upaya untuk mengoptimalkan proses dalam pelayanan publik yang efektif, efisien, serta transparan (Hardiansyah, 2017)

E-Buddy

Aplikasi E-Buddy Sidoarjo merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan untuk manajemen ASN yang ada di OPD Kabupaten Sidoarjo, mulai dari absensi, kegiatan, rapat, persetujuan surat dinas, disposisi surat dinas, hingga surat-menyurat yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah. Aplikasi ini juga membantu pengolahan informasi yang ada melalui integrasi satu data dalam sebuah dashboard, sehingga instansi lain di bawahnya dapat lebih mudah melihat aktivitas ataupun kegiatan secara lebih transparan.

Landasan hukum dibuatnya aplikasi E-Buddy didasarkan pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Elektronik

Pendahuluan Latar Belakang

No	Jenis Surat	Surat Masuk			Surat Keluar			Disposisi Surat		
		Tahun			Tahun			Tahun		
		November 2020	2021	Oktober 2022	November 2020	2021	Oktober 2022	November 2020	2021	Oktober 2022
1	Surat Umum	1	81	101	-	81	55	1	11	-
2	Surat Undangan	1	59	66	1	88	57	-	31	1
3	Surat Pengantar	-	6	11	-	4	8	-	1	-
4	Surat Edaran	-	5	11	-	2	-	-	-	-
5	Surat Perintah	-	-	1	-	1	-	-	-	-
5	Surat Perintah Tugas	-	-	2	-	27	2	-	-	-
6	Surat Perjanjian	-	-	-	-	1	1	-	-	-
7	Surat Keterangan	-	-	-	-	10	16	-	-	-
8	SPPD	-	-	-	-	114	20	-	-	-
9	Laporan	-	-	-	-	1	-	-	-	-
10	Pengumuman	-	1	1	-	-	1	-	1	1
11	Berita Acara	-	-	-	-	-	1	-	-	-
12	Piagam	-	-	-	-	1	-	-	-	-

Pengelolaan surat dinas pada akun E-Buddy di Pemerintah Desa Kajeksan

Aplikasi naskah dinas elektronik Kabupaten Sidoarjo (E-Buddy) telah diterapkan di Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, menurut wawancara dengan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum didapatkan informasi bahwa masih terjadi permasalahan dalam implementasian aplikasi E-Buddy di Pemerintah Desa Kajeksan, yakni pada pendisposisian surat dinas, dimana admin yang memiliki tupoksi sebagai penanggung jawab aplikasi E-Buddy tidak meneruskan surat dinas melalui aplikasi E-Buddy kepada Sekretaris Desa atau Kepala Desa yang memiliki kewenangan untuk melakukan disposisi surat tersebut, hal ini dikarenakan sumber daya manusia selaku pengguna aplikasi E-Buddy di Pemerintah Desa Kajeksan masih belum mampu beradaptasi sepenuhnya, sehingga pemrosesan tindak lanjut dari surat dinas tersebut membutuhkan waktu yang sedikit lama.

Sumber: Diolah Peneliti dari Pemerintah Desa Kajeksan, 2022

PENELITIAN TERDAHULU

Aina Shafira dan Ardita Kurniasiwi, 2021

“ Implementasi *E-Government* dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Berbasis Online di Kabupaten Kulon Progo”

Implementasi *e-government* pada Kabupaten Kulon Progo masih belum efektif, hal ini dikarenakan masih kurangnya kabupaten kulon Progo dalam penggunaan aplikasi jika dibandingkan dengan pemerintahan daerah lainnya yang ada di DIY, hal ini disebabkan adanya kendala dari penetrasi pasar perangkat keras dan penyedia layanan jasa ICT yang tidak merata, sehingga terjadi masalah dalam suprastruktur dan infrastrukturnya yang masih kurang memadai, selain itu disebabkan oleh sarana dan prasarana teknologi ICT yang mahal.

Adinda Kristyanita Yefani, M. Mas’ud Said, dan Suyeno, 2021

“Implementasi E-Suradi (Surat Digital) dalam mewujudkan Good Governance di Kota Malang (Studi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang)

Temuan hasil penelitian ini adalah dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi Suradi (Surat Digital) di seluruh OPD pada Kota Malang dan masyarakat sudah berjalan dengan baik serta berdampak signifikan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang cepat dan akurat.

Ariani Pujilestari dan Irfan Ridwan Maksum pada tahun, 2022

“Penerapan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik Pada Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta”.

Implementasi aplikasi naskah dinas elektronik pada pelayanan Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) masih belum berjalan baik yang dimana hal ini disebabkan belum maksimalnya sumber daya manusia pada Subbagian Administrasi Gubernur, Subbagian Administrasi Wakil Gubernur, serta Subbagian Persuratan dan Kearsipan. Selain itu pemantauan dan evaluasi hanya dilakukan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah dan tidak sampai di tingkat Kepala Daerah

METODE PENELITIAN

JENIS PENELITIAN :

Penelitian Kualitatif dengan Metode Deskriptif

FOKUS PENELITIAN :

Implementasi *e-government* melalui aplikasi naskah dinas elektronik Kabupaten Sidoarjo (E-Buddy) di Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dengan teori dari George Edward III

PENDEKATAN GEORGE EDWARD III :

- Komunikasi
- Sumber Daya
- Disposisi (sikap pelaksana)
- Struktur Birokrasi

LOKASI PENELITIAN :

Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo

TEKNIK PENENTUAN INFORMAN:

Purposive sampling

TEKNIK PENGUMPULAN DATA :

Observasi
Wawancara
Dokumentasi

SUMBER DATA :

Primer
Sekunder

TEKNIK ANALISIS DATA :

Teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif Miles & Hubberman

- Pengumpulan data
- Mereduksi data
- Penyajian data
- Penarikan kesimpulan

Hasil dan Pembahasan

• KOMUNIKASI

Menurut Edward III suatu kebijakan publik akan dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan atau program dengan para pemangku kepentingan.

Dimensi transmisi

Terkait penyampaian pelaksanaan program aplikasi E-Buddy di Pemerintah Desa Kajeksan dilakukan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Transmisi yang dilakukan ialah menyalurkan informasi melalui sosialisasi mengenai bimbingan teknis implementasi aplikasi E-Buddy yang disampaikan melalui surat undangan dan pelaksanaannya dilakukan secara daring melalui Zoom meeting dan Youtube. Akan tetapi terkait dengan sosialisasi, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum selaku admin akun E-Buddy Pemerintah Desa Kajeksan mengungkapkan bahwa sosialisasi dan bimbingan teknis yang diberikan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengenai pelaksanaan aplikasi E-Buddy belum dilakukan secara kontinu dan berkala.



Gambar 2. Undangan Bimbingan Teknis Aplikasi E-Buddy.
Sumber: Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo (2023)


KOMUNIKASI

Dimensi Kejelasan

Mengenai pelaksanaan aplikasi E-Buddy di Pemerintah Desa Kajeksan, penyampaian informasi mengenai kejelasan penggunaan aplikasi E-Buddy disampaikan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui pemanfaatan fitur “Hubungi Developer” yang terdapat di dalam aplikasi E-Buddy. Dari hasil penelitian, admin mengungkapkan bahwa menggunakan fitur tersebut saat mengalami kendala dalam hal mengatur penomoran surat yang tidak berurutan. Selain itu, untuk memperjelas mengenai bimbingan teknis aplikasi E-Buddy, Pemerintah Desa Kajeksan dapat memutar kembali video sosialisasi sebelumnya pada chanel youtube Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.



Gambar 3. Bimbingan Teknis Implementasi Aplikasi E-Buddy di Lingkungan OPD Kabupaten Sidoarjo
Sumber: Youtube Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (2023)



Gambar 4. Fitur Hubungi Developer Pada Aplikasi E-Buddy Kabupaten Sidoarjo
Sumber: Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo (2023)

KOMUNIKASI

Dimensi Konsistensi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan dalam penyampaian informasi mengenai surat dinas di Pemerintah Desa Kajeksan berusaha konsisten serta saling berkoordinasi dalam penyampaian surat masuk, surat keluar, dan disposisi surat. Namun dalam implementasiannya terkadang mengalami kendala dimana penyampaian surat masuk dari OPD lain yang diterima oleh admin tidak konsisten dikirimkan melalui akun E-Buddy Pemerintah Desa Kajeksan melainkan melalui chat WhatsApp, sehingga admin harus menginput ulang surat masuk tersebut ke dalam akun E-Buddy agar surat dinas dapat terarsip



Gambar 5. Chat WhatsApp penyampaian surat dinas di Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Sumber: Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. (2023).

SUMBER DAYA

Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaannya di Pemerintah Desa Kajeksan didukung dengan admin atau operator yang memiliki kemampuan dalam menjalankan teknologi informasi. Admin yang memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan akun E-Buddy milik Desa Kajeksan adalah Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum (Kaur TU). Admin memiliki kemampuan memahami teknologi dengan cepat sehingga mampu menyesuaikan diri dengan aplikasi E-Buddy dalam kegiatan surat-menyurat dinas, meskipun sudah cakap dalam pengoprasian E-Buddy tentu saja masih mengalami beberapa kendala, Kaur TU mengungkapkan bahwa terkadang mengalami kesulitan dalam mengatur margin, mengubah tabel surat dinas melalui aplikasi E-Buddy.

Kemudian kendala yang dihadapi ialah beberapa aparatur Pemerintah Desa Kajeksan yang juga selaku pengguna aplikasi E-Buddy masih kurang berinisiatif untuk menggunakan aplikasi E-Buddy dalam pembuatan surat keluar pada akun miliknya, hal ini dikarenakan beberapa aparatur desa kajeksan yang masih kurang beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi, oleh karena itu terkadang admin yang harus membuat surat melalui akun E-Buddy milik aparatur tersebut

Tabel 2. Penanggungjawab Sistem Informasi Desa di Kabupaten Sidoarjo.

Nama Aplikasi	Penanggungjawab (Kaur/Kasi/Kasun)
E-Buddy	Kaur Tu

Sumber: Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (2023)

Tabel 3. Pengguna Aplikasi E-Buddy di Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

Nama Lengkap	Pendidikan	Jabatan
Slamet Wibisono, S. Sos	SI	Kepala Desa
Suprpto, S. Pd	SI	Sekretaris Desa
Yaniar Larasita Susanti. S. AP	SI	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Muhammad Zainul Arifin, S. Pd	SI	Kepala Dusun Kajeksan
Purwatiningsih, Amd. Kep	D4	Kepala Seksi Pelayanan
Kalimatus Sakdiyah	SMA	Kepala Urusan Keuangan
Machfud	SMA	Kepala Seksi Pemerintah
Muhammad Khoirul Anwar	SMA	Kepala Seksi Kesejahteraan
Muhammad Indra Wahyu Santoso	SMA	Kepala Dusun Godekan
Muhammad Fauzi	SMA	Kepala Urusan Perencanaan

Sumber: Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo (2023)

SUMBER DAYA

Sumber Daya Anggaran

Dalam pelaksanaan program aplikasi E-Buddy belum tersedia anggaran khusus dalam pelaksanaannya, hal ini dikarenakan aplikasi E-Buddy masih terbilang baru dan berada pada tahap awal implementasi.

Namun sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 bahwa honorarium hanya diberikan kepada perangkat desa atau staf desa non perangkat yang diberikan tugas tambahan selain dari tupoksinya sebagai pengelolaan sistem informasi dengan besaran honor Rp. 200.000 rupiah per satu aplikasi. Beracuan dengan peraturan tersebut maka Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum selaku admin E-Buddy Pemerintah Desa Kajeksan tidak memperoleh anggaran khusus karena telah sesuai dengan tupoksinya.

- 3) Honorarium Sistem Informasi
- Honorarium hanya dapat diberikan kepada perangkat desa atau staf desa non perangkat yang diberikan tugas tambahan selain dari tupoksinya sebagai pengelola sistem informasi secara prosedural manual maupun komputerisasi. 1 (satu) orang perangkat/staf desa non perangkat dapat merangkap sebagai petugas operasional maksimal 5 (lima) sistem informasi pada tahun 2023. Untuk selanjutnya masing-masing perangkat desa wajib dan bertanggungjawab mengoperasikan sistem informasi sesuai dengan tupoksinya.
 - Pemberian honorarium ditetapkan oleh Kepala Desa diawal tahun dengan Surat Keputusan Kepala Desa. Pemberian honorarium disesuaikan dengan intensitas penggunaan sistem informasi.
 - Sistem informasi yang dioperasikan secara rutin, maka diberikan honorarium setiap bulan.
 - Sistem informasi yang dioperasikan menyesuaikan dengan kegiatannya, maka diberikan honorarium per kegiatan. Besaran honorarium yaitu maksimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ Orang per aplikasi.

Sistem informasi di desa antara lain terdiri dari :

No	Nama Aplikasi	Penanggungjawab (Kaur/Kasi/Kasab)
1	Siskeudes	Kaur Keuangan
2	Sipades	Kaur TU
3	Prodeskel	Kanipem desa
4	Epedeskel	Kanipem desa
5	Sipraja	Kasi pelayanan
6	SID	Sekdes
7	IDM	Kasi kesra
8	SDG'a	Kasi kesra
9	Plavon	Kasi pelayanan
10	Simania	Kasi pelayanan
11	DDC	Kaur perencanaan
12	Sipede	Kaur TU
13	Simpel	Kaur perencanaan
14	SIKS-NG	Kasi kesra
15	Ebuddy	Kaur TU
16	Omspan	Kaur keuangan
17	Rupahisimi	Kanipem desa
18	portal data desa.go.id	Kanipem desa
19	kinerja	Sekdes
20	Sipd	Kaur perencanaan
21	e akm	Kasi pelayanan
22	Puskessan	Kasi kesra

Gambar 6. Honorarium Sistem Informasi desa di Kabupaten Sidoarjo
Sumber: Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (2023)

SUMBER DAYA

Sumber Fasilitas

Terkait dengan fasilitas dalam pelaksanaan aplikasi E-Buddy yang dilakukan Pemerintah Desa Kajeksan sudah cukup memadai, hal tersebut ditunjang dari tersedianya komputer, mesin print, dan pendingin ruangan berupa AC pada ruang administrasi. Apabila terjadi permasalahan pada jaringan internet maka kendala tersebut akan segera diperbaiki agar kegiatan surat menyurat dapat dilakukan dengan optimal.

Tabel 4. Fasilitas Penunjang Pelaksanaan Aplikasi E-Buddy di Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo

No	Jenis Perangkat	Spesifikasi
1	Komputer	Lenovo Processor: Intel (R) CPU G2030 300GHz Installed Memory (RAM): 2.00 GB (1.87 GB usable) System type: 32-bit Operating System
2	Keyboard	Standart Keybard
3	Mouse	Standart Mouse
4	CPU	SPC Model: Casing 450 Watt Dimensi: 410 X 215 X 450mm Dual Function: Support ATX 20 Pin + 24 Pin Power Supply: 450 Watt USB Front: 2 Front Audio Port: ADA
5	Printer	Epson L120 Metode Cetak: InkJet Resolusi Scan; 1200 x 2400 Effective Prin Resolution; 720 x 720 dpi Kesesuaian Sistem Operasi: Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/8.1 Mac OS X 10.5.8, 10.6.X, 10.8.X, 10.9.X Dimensi: 461 x 215 x 130mm Berat: 2.4 kg

Sumber: Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo (2023)

SUMBER DAYA

Sumber Informasi dan Kewenangan

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum selaku admin E-Buddy Pemerintah Desa Kajeksan berwenang dan mempunyai batas tugas sebagai penanggungjawab akun E-Buddy Pemerintah Desa Kajeksan yang berkaitan dengan penerimaan surat masuk, surat keluar, serta meneruskan surat dinas. Pada kegiatan surat masuk admin memiliki tanggungjawab untuk menyampaikan dan menyalurkan informasi terkait surat tersebut kepada perangkat desa, admin juga memiliki kewenangan seperti perangkat desa lainnya dalam pembuatan surat keluar sesuai dengan instansi tujuan di seluruh OPD Kabupaten Sidoarjo. Namun dalam proses surat keluar hanya dilakukan melalui akun admin E-Buddy Pemerintah Desa Kajeksan, sesuai hasil wawancara bahwa hal tersebut dikarenakan agar nomer agenda surat keluar dapat berurutan selain itu belum ada sosialisasi dari instansi terkait bahwa surat harus dibuat oleh Kasi atau Kaur yang bersangkutan.

Untuk pelaksanaan aplikasi E-Buddy di Pemerintah Desa Kajeksan peran Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Sekretris Desa, dan Kepala Desa Kajeksan memiliki kewenangan dan saling berkesinambungan dalam proses surat menyurat khususnya terkait pendisposisian surat dinas. Dalam pelaksanaan proses disposisi surat melalui aplikasi E-Buddy admin dapat meneruskan surat melalui Sekretaris Desa atau langsung kepada Kepala Desa, sesuai dengan alur disposisi surat, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum meneruskan surat kepada Sekretaris Desa dan Kepala Desa. Surat yang telah diterima oleh Kepala Desa akan ditindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya dan akan dilaksanakan oleh aparatur desa terkait sesuai dengan perintah dari disposisi surat tersebut. Dalam pengelolaan surat tentunya tidak akan terlepas dari permasalahan dalam prosesnya pembuatannya, Kepala Urusan dan Tata Usaha Desa Kajeksan mengungkapkan apabila dalam pembuatan surat mengalami kesalahan dan apabila surat telah di bubuhi tanda tangan, maka yang memiliki kewenangan untuk membatalkan tanda tangan surat ialah hanya admin dan Kepala Desa.

STRUKTUR BIROKRASI

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kajeksan dalam melaksanakan kebijakan mengenai penggunaan aplikasi E-Buddy tidak menetapkan dan menyediakan standart operasional khusus, dalam pemrosesan surat dinas disesuaikan dengan tupoksi masing masing dari aparatur desa. Pemerintah Desa Kajeksan tidak menetapkan petunjuk pelaksana atau mekanisme prosedur dalam implementasi aplikasi E-Buddy. Walaupun tidak menetapkan SOP khusus namun implementasi E-Buddy di Pemerintah Desa Kajeksan beracuan pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Elektronik dimana yang dimaksud Penyelenggaraan naskah dinas elektronik dilaksanakan menggunakan aplikasi surat elektronik dengan alamat URL <https://e-buddy.sidoarjokab.go.id>

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul implementasi e-government melalui aplikasi naskah dinas elektronik Kabupaten Sidoarjo (E-Buddy) studi kasus di Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo peneliti menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan aplikasi E-Buddy sebagai pengembangan dari e-government di Pemerintah Desa Kajeksan telah dilaksanakan namun belum dilakukan secara maksimal sesuai dengan hasil pembahasan di atas ditemukan bahwa dalam pemrosesan surat dinas melalui aplikasi E-Buddy khususnya dalam hal pendisposisian surat belum dimanfaatkan secara optimal, dimana dalam penerusan disposisi surat dilakukan melalui chat whatsapp melainkan tidak dilakukan pada aplikasi E-Buddy, selain itu beberapa aparatur desa selaku pengguna aplikasi E-Buddy yang masih belum mampu beradaptasi sepenuhnya, seperti dalam hal pembuatan surat yang seringkali dilakukan oleh admin melalui akun aparatur tersebut. Kemudian respon atau sikap dari beberapa aparatur desa Kajeksan yang masih belum dianggap tanggap, hal ini dapat dilihat dari respon Kepala Desa terhadap adanya disposisi surat yang terkadang tidak mengetahui dan membaca adanya surat atau disposisi surat melalui aplikasi E-Buddy.

Daftar Pustaka

- Alkhori, M., Salam, D., Rosy, B., & Surabaya, U. N. (2022). *MASYARAKAT Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1. IX*, 377–391.
- Anta Kusuma, I. G. K. C. B., & Simanungkalit, Y. T. S. (2022). Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward III. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 236–248. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1523>
- Bimrew Sendekie Belay. (2022). Program Efektivitas Kalimasada di Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. *VIII(8.5.2017)*, 2003–2005.
- Budi Satriyo, S., Bambang Kurniawan, & R. Asti Aulia. (2021). Implementasi Aplikasi PANGKAS (Gampang Ngrurus Berkas) Pada Pelayanan Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang. *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKA)*, 1(2), 126–139. <https://doi.org/10.30656/jika.v1i2.4246>
- Delpiero Roring, A., Mantiri, M. S., & Lopian, M. T. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(2), 2021.
- Edyanto, E., Agustang, A., Idkhan, A. M., & Rifdan, R. (2021). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(4), 1445–1457. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2577/http>
- Fernandes, H. P. (2014). Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan UB*. 1(September), 139.
- Fitrianingrum, L., Lusyana, D., & Lellyana, D. (2020). Pengembangan Karier Jabatan Fungsional Dari Hasil Penyetaraan Jabatan Administrasi: Analisis Implementasi dan Tantangan. *Civil Service*, 14(1), 43–54.
- Ikram, M. U. H. (2019). *ARTIKEL SKRIPSI Diajukan Kepada Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar Untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Oleh : TATA USAHA NEGARA MAKASSAR Oleh : Muh . Ikram Pro.*

- Ilmu, S., Negara, A., Fanida, E. H., Ap, S., & Ap, M. (n.d.). Penerapan Aplikasi Elektronik Tata Naskah (E-Taka) di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Rahmawati Tri Maharani Abstrak. 1204067424, 1–7.
- Issn ; Choiriyah, R., Sabilillah, I. U., & Riyadh, S. F. (2022). Kemampuan Adaptasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 12(1), 156–166. <https://doi.org/10.33366/rfr.v%vi%i.3235>
- Kristyanita Yefani, A., Mas, M., Said, ud, & Administrasi Negara, J. (2021). IMPLEMENTASI E-SURADI (SURAT DIGITAL) DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KOTA MALANG (Studi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang) (Vol. 15, Issue 5).
- Kurnia, E. P. (2020). Administrasi Tata Usaha Elsa. In *Administrasi Tata Usaha* (pp. 1–3).
- Laili, E. N., & Choiriyah, I. U. (2021). Communication in The Elderly Family Development Program in Gresik Regency. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 9(2), 64–70. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v9i2.1577>
- Mandala, E., Setyadiharja, R., & Nurul Mulyani, J. Ri. R. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) (Studi Kasus di Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Kijang). *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1(2), 247–264. <https://doi.org/10.24905/jip.1.2.2016.247-264>
- milan putri. (2020). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Kawasan Kota Sungai Penuh Tahun 2020. *Jurnal Administrasi Nusantara Maha*, 2(10), 20–32. <https://lppmstianusa.com/ejurnal/index.php/janmaha/article/view/368>
- Mustika, M. E. S., Choiriyah, I. U., & U.B, A. R. (2022). The Implementation of E-government in the Sector Transportation (Studi on Area Traffic Control System Program Resources in Sidoarjo District). *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 10(1), 54–63. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v10i1.1688>
- Mutaqinah, R., & Hidayatullah, T. (2020). Implementasi Pembelajaran Daring (Program BDR) Selama Pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Petik*, 6(2), 86–95. <https://doi.org/10.31980/jpetik.v6i2.869>
- Novita Sari, D., Rahmadani, D. Z., & Yusuf Wardani, M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mewujudkan Inovasi Smart City. *Journal of Governance Innovation*, 2(2), 112–130. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i2.435>
- Noviyanti, N. M., Raka, A. A. G., & Larantika, A. A. A. D. (2021). Implementasi E-Government dalam Proses Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah di Kabupaten Badung. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 85–96. <https://doi.org/10.22225/pi.6.2.2021.85-96>

- Pelayanan Berbasis Online, P. Di, Shafira, A., & Kurniasiwi, A. (2021). IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM UPAYA KABUPATEN KULON PROGO. In *Jurnal Caraka Prabu* (Vol. 5, Issue 1).
- Pujilestari, A., & Maksum, I. R. (2022). Penerapan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik Pada Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. *15*(2), 211–220.
- Pujilestari, A., Maksum, I. R., Magister, P., Administrasi, I., Publik, K., & Indonesia, U. (2022). Penerapan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik Pada Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. *15*(2), 211–220.
- Sekarningrum, T. D., N, S. S., & Adinda, R. A. (2021). Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Desa Bumiaji Kota Batu. *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *10*(3), 185–192. <https://doi.org/10.33366/jisip.v10i3.2308>
- Setyawan, D., & Srihardjono, N. B. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang. *Jurnal Reformasi*, *6*(2), 125–133. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/download/689/673>
- Widyawan, D. C., & Idris, A. (2021). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Di Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kota Samarinda. *Jurnal Administrative Reform*, *8*(2), 125. <https://doi.org/10.52239/jar.v8i2.5206>
- Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik (Teori dan Proses). Yogyakarta: Media Pressindo
- Wumu, A. M., Dengo, S., & Londa, V. Y. (2022). Komunikasi Kebijakan Dalam Pelaksanaan Dana Desa Di Desa Watudambo II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, *VIII*(113), 39–51.



UMSIDA

DARI SINI PENCERAHAN BERSEMI

TERIMA KASIH